



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**MARMIYATI**, tempat/tanggal lahir Cahaya Murni, tanggal 12 November 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jorong Ranah Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 4 Februari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Februari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar permohonan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 4 Februari 2021 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2021/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Pemohon bernama Sastro Pawiri/Pakimin lahir di sragen tahun 1902 jenis kelamin laki-laki yaitu bapak dari Marmiyati sebagai pemohon;
2. Bahwa tentang kematian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Februari 1994 pada jam 10.00 Wib;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengesahan surat kematian yang sudah lama, yang kematiannya lebih dari 20 tahun;

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang diakibatkan oleh permohonan ini;
6. Bahwa pemohon membutuhkan pengesahan dari pengadilan Negeri Kelas II Pulauunjung, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus surat sertifikat yang tertera di Sertifikat dan Akte Kematian;
7. Bahwa pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  1. Surat keterangan Kematian dari Kantor Wali Nagari
  2. Surat Keterangan Ahli Waris
  3. Sertifikat Pekarangan
  4. Kartu Keluarga anak ( KK )

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan kepada ibu ketua pengadilan Negeri Pulau Pujung untuk memanggil pemohon guna untuk memeriksa permohonan dari pemohon ini pada waktu, hari serta tanggal yang ibu tentukan, kemudian memberikan penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Mengesahkan kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan redaksi pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1310035211830003, atas nama Marmiyati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/38/KS/Pem-2020 atas nama Sastro Pawiri/Pakimin, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Februari 1994, yang dibuat oleh Wali Nagari Kurnia Selatan H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning, tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurnia Selatan H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning dengan Reg. Nomor : 140/08/KS/Pem-2020, tanggal 11 Agustus 2020 dan dibenarkan oleh Camat Sungai Rumbai Masnal, S.E., Reg. Nomor : 15/SKAW/C/SR-2020, tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 740 atas nama pemegang hak Sastro Pawiri/Pakimin, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1310031304100046, atas nama Kepala Keluarga Aziz Ahmad, yang dikeluarkan tanggal 12-07-2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi 1 atas nama Supardi, Saksi 2 atas nama Harun Wahyudi, dan Saksi 3 atas nama Agus Pornomo, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Supardi:

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah SASTRO PAWIRI/PAKIMIN;
- Bahwa Pemohon adalah adik Saksi dari ayah bernama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dan ibu bernama TUMIYEM;
- Bahwa dari pernikahan SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dan TUMIYEM dikaruniai 4 orang anak yaitu SUPARDI (Saksi), SUWARNO, M. ALI YUSUF, dan MARMIYATI (Pemohon);
- Bahwa SASTRO PAWIRI/PAKIMIN sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994 karena sakit;
- Bahwa atas meninggalnya ayah Saksi dan Pemohon yaitu SASTRO PAWIRI/PAKIMIN sampai sekarang belum dilaporkan di Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Harun Wahyudi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu bernama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN;
- Bahwa rumah Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dan TUMIYEM dikaruniai 4 orang anak yaitu SUPARDI, SUWARNO, M. ALI YUSUF, dan MARMIYATI (Pemohon);
- Bahwa SASTRO PAWIRI/PAKIMIN sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994 karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Agus Pornomo:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong pada Nagari Kurnia Selatan;

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga pada Nagari Kurnia Selatan;
- Bahwa Wali Nagari Kurnia Selatan saat ini adalah H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sastro Pawiri/Pakimin dan sudah meninggal sejak lama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk keperluan Pemohon dalam pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama Sastro Pawiri/Pakimin;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Supardi, Harun Wahyudi, dan Agus Pornomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Ranah Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yaitu ayah bernama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dan ibu bernama TUMIYEM;
- Bahwa dari pernikahan SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dan TUMIYEM dikarunai 4 orang anak yaitu SUPARDI, SUWARNO, M. ALI YUSUF, dan MARMIYATI (Pemohon);
- Bahwa SASTRO PAWIRI/PAKIMIN sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994 karena sakit;
- Bahwa atas meninggalnya SASTRO PAWIRI/PAKIMIN sampai sekarang belum dilaporkan di Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN;
- Bahwa Wali Nagari Kurnia Selatan saat ini adalah H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning;

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1310035211830003, atas nama Marmiyati dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1310031304100046, atas nama Kepala Keluarga Aziz Ahmad, yang dikeluarkan tanggal 12-07-2018, bahwa Pemohon diketahui alamat tempat tinggal di Jorong Ranah Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Dharmasraya dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan dari Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yaitu "Mengesahkan kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN," sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-3 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurnia Selatan H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning dengan Reg. Nomor : 140/08/KS/Pem-2020, tanggal 11 Agustus 2020 dan dibenarkan oleh Camat Sungai Rumbai Masnal, S.E., Reg. Nomor : 15/SKAW/C/SR-2020, tanggal 11 Agustus dan dari Bukti P-5 Kartu Keluarga (KK) Nomor 1310031304100046, atas nama Kepala Keluarga Aziz Ahmad, yang dikeluarkan tanggal 12-07-2018, diketahui hubungan Pemohon dengan SASTRO PAWIRI/PAKIMIN yaitu Pemohon adalah anak dari SASTRO PAWIRI/PAKIMIN;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon meninggal dunia sebagaimana dalam Bukti P-2 Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/38/KS/Pem-2020 atas nama

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastro Pawiri/Pakimin, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Februari 1994, yang dibuat oleh Wali Nagari Kurnia Selatan H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning, tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon sampai saat ini belum melaporkan peristiwa kematian tersebut untuk dibuatkan akta kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian juga merupakan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el sebagaimana yang termuat di dalam penjelasan Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Penyediaan blanko selain blanko KTP-el dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana di kabupaten/kota. Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, **akta kematian**, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Informasi ini dapat disampaikan kepada warga masyarakat di wilayah saudara;

Menimbang, bahwa penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 pencatatan kematian terhadap Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/38/KS/Pem-2020 atas nama Sastro Pawiri/Pakimin, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Februari 1994, yang dibuat oleh Wali Nagari Kurnia Selatan H. Zainal Aripin DT. Paduko Kuning, tanggal 11 Agustus 2020 dikaitkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yaitu SASTRO PAWIRI/PAKIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994;

Menimbang, bahwa kematian SASTRO PAWIRI/PAKIMIN tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga apabila dicermati maka, kematian ayah Pemohon yaitu SASTRO PAWIRI/PAKIMIN tersebut telah terjadi lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan dari fakta di persidangan Akta Kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN belum diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian SASTRO PAWIRI/PAKIMIN telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun serta data SASTRO PAWIRI/PAKIMIN dari fakta di persidangan belum ada Akta Kematian yang

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, dan Pemohon adalah anak dari almarhum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran kematian atas nama SASTRO PAWIRI/PAKIMIN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2	Pengadaan ATK	: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3	PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4	Redaksi	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5	Materai	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); +
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).</b>